



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI, KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 356/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 14 Januari 2020.

KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara,

B dengan Nilai 315

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 26 September 2014

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN